



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang, diperlukan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MALANG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Malang.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 14 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN
HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN MALANG

PETUNJUK TEKNIS
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN HARI KESATUAN
GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN MALANG

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK).

Masyarakat Kabupaten Malang yang terdiri dari beraneka ragam sosial budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat kegotongroyongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan semboyan **“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”** maka kegiatan-kegiatan gotong royong selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan disinergiskan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang di Masyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

BBGRM dan HKG-PKK di Kabupaten Malang tahun ini disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup, dipandang perlu pula diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

II. TUJUAN DAN SASARAN.

A. Tujuan.

Untuk mempertahankan budaya gotong royong dan tradisi tahunan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat Kabupaten Malang yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

B. Sasaran.

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Malang.

III. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN.

A. Tempat.

Tempat pelaksanaan kegiatan BBGRM dan HKG-PKK adalah di Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang.

B. Waktu.

Waktu pelaksanaan BBGRM dan HKG-PKK dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai tanggal 1 Mei.

IV. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN.

A. Persiapan.

Persiapan BBGRM dan HKG-PKK di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi kegiatan:

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang BBGRM dan HKG-PKK, yang diikuti oleh pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama BBGRM dan HKG-PKK yang menjadi prioritas dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan BBGRM dan HKG-PKK yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan Jadwal Kerja Kegiatan.

B. Sosialisasi.

Dalam rangka memasyarakatkan BBGRM dan HKG-PKK di Kabupaten Malang, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan brosur, spanduk baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Instansi Pemerintah melalui siaran Radio Daerah/Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan dan Radio Swasta yang ada di Kabupaten Malang, selama berlangsungnya BBGRM dan HKG-PKK dengan melibatkan dunia usaha di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Pelaksanaan.

Kegiatan BBGRM dan HKG-PKK agar dilakukan secara terpadu dan lebih diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten, antara lain seperti Jalan Lain Menuju Mandiri Sejahtera (JALINMATRA), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan antara lain Kegiatan Gerakan Sehat dan Sejahtera (GSC) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, serta Program lainnya yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

a. Bidang Kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

1. Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)/Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) di Desa/Kelurahan, penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui:
 - a) mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patrol dan sejenisnya;
 - b) peningkatan keamanan terpadu antara RT/RW, Desa/Kelurahan;
 - c) pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan;
 - d) perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
 - e) peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesamaptaaan dan sejenisnya; dan
 - f) memasyarakatkan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

2. Penyuluhan tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan keterlambatan pembayaran pajak serta dendanya;
4. Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah masyarakat;
5. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara gotong royong dan swadaya seperti melakukan bersih desa, gugur gunung dan kegiatan pembangunan secara bersama warga masyarakat; dan
6. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.

b. Bidang Ekonomi, meliputi kegiatan:

1. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganekaragaman kegiatan usaha koperasi;
2. Fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budi daya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
3. Fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerja sama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
4. Pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing-masing daerah;
5. Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua;
6. Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti bendungan desa, saluran irigasi, rantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya; dan
7. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

c. Bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan:

1. Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
2. Pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain-lain;
3. Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya;
4. Lomba kesehatan seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain;
5. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan, seperti sarana dan prasarana posyandu;
6. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
7. Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
8. Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, remaja masjid;
9. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
10. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
11. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

d. Bidang Lingkungan, yang meliputi kegiatan:

1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
2. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
3. Pembersihan dan penyehatan lingkungan permukiman seperti pemugaran rumah, plesterisasi, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
4. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
5. Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan pohon secara liar;

6. Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan; dan
7. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

V. PERANAN BADAN/DINAS/INSTANSI TERKAIT.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan BBGRM dan HKG-PKK, maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang:

1. Memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan Pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
2. Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang:

1. Menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak/elektronika; dan
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebarluaskan hasil-hasilnya.

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang:

Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pemuka Agama, tentang pentingnya kerukunan umat beragama serta antar warga dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

d. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang:

Memberikan motivasi kepada guru/pendidik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang:

1. Memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
2. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan Posyandu, Ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dan lain-lain;
3. Mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain.

f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, secara berjenjang melakukan kegiatan:

1. Memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif; dan
2. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga.

g. Badan/Dinas/Kantor dan Bagian lainnya:

Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok binaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

VI. PENGORGANISASIAN.

Dalam rangka pengorganisasian, Camat perlu:

- a. Membentuk Tim Pendamping BBGRM dan HKG-PKK di Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- c. Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di seluruh Desa/Kelurahan di wilayahnya; dan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di wilayahnya kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

VII. PENGENDALIAN.

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BBGRM dan HKG-PKK, secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa/Kelurahan sendiri, maupun dilaksanakan oleh Tim Pembina BBGRM dan HKG-PKK .

a. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat.

1. Monitoring dan evaluasi masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilakukan secara partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, menentukan langkah yang harus diambil, dan mengkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan sendiri;
2. Monitoring dan evaluasi masyarakat dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan, mulai dari Sosialisasi sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelestarian;
3. Hasil monitoring dan evaluasi masyarakat yang berupa rekomendasi perbaikan maupun pengembangan alternatif kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung dimanfaatkan dan diterapkan;
4. Melaporkan hasil-hasil kegiatan BBGRM di masing-masing Desa dan Kelurahan, serta melampirkan dokumentasi dan partisipasi masyarakat kepada Bupati melalui Camat.

b. Monitoring Kecamatan.

1. Monitoring Tim Pendamping BBGRM dan HKG-PKK Tingkat Kecamatan adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) pelaksanaan program;
 - b) hasil-hasil kegiatan;
 - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - d) berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan; dan
 - e) pemecahan masalah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina BBGRM dan HKG-PKK;

3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Malang, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang tentang hasil-hasil kegiatan pada bulan Mei 2017.

c. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina BBGRM dan HKG-PKK).

1. Monitoring Kabupaten/Tim Fasilitasi BBGRM adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) pelaksanaan program;
 - b) hasil-hasil kegiatan;
 - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - d) berbagai bentuk distorsi dalam pelaksanaannya;
 - e) dampak program; dan
 - f) aspirasi perbaikan program di seluruh lokasi program BBGRM.
2. Tim Fasilitasi BBGRM Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan dampak program, antara lain meliputi:
 - a) evaluasi Kinerja Program-program masuk Desa/Kelurahan;
 - b) evaluasi Dampak Program-program masuk Desa/Kelurahan;
 - c) evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Monitoring Tim Fasilitasi BGRM Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian laporan berkala, mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola program di Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan masyarakat lewat pos pengaduan atau saluran lainnya, maupun mengadakan investigasi khusus berkenaan dengan program.
4. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi BBGRM dan HKG-PKK di Kabupaten Malang.

IX. PEMBIAYAAN.

Pembiayaan kegiatan BBGRM dan HKG-PKK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya masyarakat.

X. PENUTUP.

Petunjuk Teknis BBGRM dan HKG-PKK ini ditetapkan agar dalam pelaksanaannya Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik, utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi Keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung BBGRM dan HKG-PKK dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan konkret serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan serta kesinambungan program, ukurannya pada setiap bulan Mei.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA